



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Langkang Baru, 24 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxx Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Berdomisili Di Jl. Gunung Karya Sari Rt. 05/02 Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Barabai, 21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. xxxxx Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 JUNI 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan PULAU LAUT UTARA, Kabupaten KOTABARU (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal, 08 JANUARI 1995); Duplikat Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 2020;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX. Selama beberapa bulan kemudian menetap dirumah orangtua Termohon, sampai sekarang. Pada awal pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 23 MEI 2013 di Kotabaru.

3. Bahwa sejak bulan AGUSTUS 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena SERING BERSELISIH PENDAPAT. Selain itu juga disebabkan

A. TIDAK MAU IKUT DIMANA PUN SUAMI TINGGAL DAN BEKERJA

B. TIDAK MEMATUHI PERINTAH SUAMI

C. ISTRI LEBIH MEMENTINGKAN KEINGINAN SENDIRI ATAU EGO SENDIRI;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada HARI SELASA, 02-10-2018 , kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut , Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 2 TAHUN 2 bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak pemohon agar mau bersabar menunggu termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah pecah dan pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara menuntut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 tersebut tidak berhasil, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Januari 2021;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Posita 1 dan 2 benar;
2. Posita 3, tidak semua benar. Yang benar saya pernah ikut Pemohon dimana dia bekerja dan tinggal, namun manakala orang tua saya meninggal, saya ke rumah orang tua bahkan kembalinya saya ke rumah orang tua tersebut dengan izin suami juga. Namun sekarang saya tidak mau kembali karena saya sudah memiliki suami baru yang kami menikah sejak 16 Januari 2020. Hal tersebut saya lakukan (kawin lagi) karena saya sudah ditalak yang kedua kalinya pada 2 Oktober 2018 habis Isya. Sudah pernah mengajukan di PA Ktb, namun saya cabut. Sedangkan talak yang pertama diucapkan oleh Pemohon pada tanggal 25 Februari 2013 jam 10 malam.

Sedangkan saya tidak mematuhi perintah suami dan saya egois, saya benarkan saja;

3. Posita 4, 5 dan 6 benar;

Dalam Rekonvensi:

1. Saya bersedia dan setuju saja bercerai, saya tidak menuntut nafkah iddah dan mutah, namun saya menuntut nafkah anak sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dan Saya tidak sanggup sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, namun saya hanya sanggup Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, karena saya saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tetap dengan tuntutan saya yaitu nafkah anak sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302xxxxxxx tanggal 31 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxx/2020, tanggal 30 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

B. Saksi

1. Saksi 1 pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah teman Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2012;

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena karena Termohon tidak mau ikut Pemohon, karena alasan Termohon berat meninggalkan orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir di perusahaan akan tetapi tidak tahu berapa pasti penghasilannya. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohohn, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah teman Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya tidak tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar;
 - Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut Pemohon saat itu Pemohon bekerja di Tanjaung sebagai sopir truk perusahaan, karena alasan Termohon berat meninggalkan orang tua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dahulu pernah kerja jadi sopir namun saya tidak tahu penghasilannya. Pemohon sudah lama tidak kerja lagi, kurang lebih 1 tahun. Kalau gaji sopir itu standarnya 2 (dua) juta rupiah;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;
Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatan

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut;

1. Saksi 1 Termohohn, tempat tanggal lahir Barbai 12 Desember 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Laut sigam, kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah kakak kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Baharu Utara;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang perhatian kepada anaknya dan memang jarang sekali memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai supir di perusahaan batubara yang penghasilannya kurang lebih RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak 4 bulan yang lalu. Yang saya tahu, bahwa selama perpisahan tersebut (2018-2020), Pemohon ada memberi kurang lebih RP2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), itupun terbagi dalam beberapa tahap. Namun sejak hamil 6 bulan hingga sekarang anak tersebut berrumur 8 tahun, Termohon telah dicerai di bawah tangan oleh Pemohon, dan tidak memberikan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada anaknya secara continue, hanya terkadang saja, dan kalau dijumlah sejumlah RP2.150.000,00 tersebut;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.

Saksi 2 Termohon tempat tanggal lahir, Barabai 05 Juli 1964, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah ibu kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2012. namun sekarang Termohon sudah menikah secara sirri dengan pria lain pada tahun 2020 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Baharu Utara;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon kurang perhatian kepada anaknya dan memang jarang sekali memberikan nafkah untuk anak dan istrinya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Termohon meninggalkan meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya sebatas memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

- Pemohon bekerja sebagai supir di perusahaan batubara yang penghasilannya kurang lebih RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak 4 bulan yang lalu. Yang

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tahu, bahwa selama perpisahan tersebut (2018-2020), Pemohon ada memberi kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Namun sejak hamil 6 bulan hingga sekarang anak tersebut berrumur 8 tahun, Termohon telah diceraikan di bawah tangan oleh Pemohon, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya secara kontinue, hanya terkadang saja, dan kalau dijumlah sejumlah Rp 2.150.000,00 tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **H. Riduan, S.Ag**, namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 tersebut tidak

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena Pemohon bersikeras tetap bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah sejak bulan AGUSTUS 2018 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena sering berselisih pendapat. selain itu juga disebabkan

- a. tidak mau ikut dimana pun suami tinggal dan bekerja
- b. tidak mematuhi perintah suami
- c. istri lebih mementingkan keinginan sendiri atau ego sendiri;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya Dalam Konvensi:

1. Posita 1 dan 2 benar;
2. Posita 3, tidak semua benar. Yang benar saya pernah ikut Pemohon dimana dia bekerja dan tinggal, namun manakala orang tua saya meninggal, saya ke rumah orang tua bahkan kembalinya saya ke rumah orang tua tersebut dengan izin suami juga. Namun sekarang saya tidak mau kembali karena saya sudah memiliki suami baru yang kami menikah sejak 16 Januari 2020. Hal tersebut saya lakukan (kawin lagi) karena saya sudah ditalak yang kedua kalinya pada 2 Oktober 2018 habis Isya. Sudah pernah mengajukan di PA Ktb, namun saya cabut. Sedangkan talak yang

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama diucapkan oleh Pemohon pada tanggal 25 Februari 2013 jam 10 malam.

Sedangkan saya tidak mematuhi perintah suami dan saya egois, saya benarkan saja;

3. Posita 4, 5 dan 6 benar;

Dalam Rekonvensi:

1. Saya bersedia dan setuju saja bercerai, saya tidak menuntut nafkah iddah dan mutah, namun saya menuntut nafkah anak sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa surat P.1, dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dengan Termohon dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan masih beragama Islam yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas kesilaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara a quo (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mempunyai hubungan kedekatan dengan Pemohon sebagai kerabat dekat Pemohon, sudah diperiksa satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah, dan Saksi 1 dan saksi 2

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan mengenai sebab perselisihan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui sebagian secara langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Yaitu terkait dengan sebab pertengkaran karena Termohon tidak ingin mendampingi dan mengikuti kemanapun suaminya bekerja. Dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 Rbg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan 2 perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 bulan, dan juga terlebih di dalam jawab jinawab terbukti Termohon bersedia bercerai dan mengakui sebagian alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam konvensi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak mau ikut Pemohon, karena alasan Termohon berat meninggalkan orang tua. Dan juga Pemohon selama berpisah kurang memperhatikan anak dan istri dan jarang sekali memberikan nafkah anak dan istri;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, selama 2 tahun terakhir sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon tidak mau ikut Pemohon, karena alasan Termohon berat meninggalkan orang tua. Dan juga Pemohon selama berpisah kurang memperhatikan anak dan istri dan jarang sekali memberikan nafkah anak dan istri; dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

مقدم عل جلب المصالح درء المفساد

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan petitem permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi menjelaskan bersedia dan setuju saja bercerai, tidak menuntut nafkah iddah dan mutah, namun hanya menuntut nafkah anak sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya. Sehingga terkait nafkah iddah dan mut'ah oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban/ replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dan Saya tidak sanggup sebesar RP. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya, namun saya hanya sanggup Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan, karena saya saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, berkesesuaian satu sama lain, merupakan fakta yang dilihat sendiri, yang pada pokoknya menyampaikan tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir di perusahaan batubara yang penghasilannya kurang lebih RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak 4 bulan yang lalu. Yang saya tahu, bahwa selama perpisahan tersebut (2018-2020), Pemohon ada memberi kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Namun sejak hamil 6 bulan hingga sekarang anak tersebut

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berrumur 8 tahun, penggugat rekonvensi telah diceraiakan di bawah tangan oleh Tergugat rekonvensi, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya secara kontinue, hanya terkadang saja, dan kalau dijumlah sejumlah Rp 2.150.000,00 tersebut; sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg maka secara formil dan materiil keterangannya dapat diterima,

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum konvensi masih berkaitan dengan fakta hukum rekonvensi, sehingga dapat dipilah sebagai fakta hukum rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut karena Penggugat rekonvensi tidak mau ikut Tergugat rekonvensi, karena alasan Penggugat rekonvensi berat meninggalkan orang tua. Dan juga Tergugat rekonvensi selama berpisah kurang memperhatikan anak dan istri dan jarang sekali memberikan nafkah anak dan istri;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, selama 2 tahun terakhir sampai sekarang antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah rumah, Penggugat rekonvensi meninggalkan Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat rekonvensi agar rukun kembali dengan Tergugat rekonvensi, namun tidak berhasil. Dan tidak sanggup lagi merukunkan;
- Menurut saksi-saksi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi bekerja sebagai supir di perusahaan batubara yang penghasilannya kurang lebih RP 6.000.000,00 (enam juta rupiah)/bulan. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi sejak 4 bulan yang lalu. Yang saya tahu, bahwa selama perpisahan tersebut (2018-2020), Tergugat rekonvensi ada memberi kurang lebih Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Namun

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



sejak hamil 6 bulan hingga sekarang anak tersebut berrumur 8 tahun, Penggugat rekonsensi telah diceraikan di bawah tangan oleh Tergugat rekonsensi, dan tidak memberikan nafkah kepada anaknya secara kontinue, hanya terkadang saja, dan kalau dijumlah sejumlah Rp 2.150.000,00 tersebut;

- Menurut saksi Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi sudah tidak bekerja selama 1 tahun dan dulu hanya kerja sebagai supir, dan berpenghasilan sekitar 2 (dua) juta rupiah;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya dan Tergugat rekonsensi hanya bisa menyanggupi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya, oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum konvensi dan rekonsensi di atas, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih belum dewasa atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum konvensi dan rekonvensi dahulu Tergugat rekonvensi adalah supir truk dengan penghasilan gaji sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya. Bahwa, Tergugat Rekonvensi telah tidak bekerja lagi sekarang sekitar 4 (empat) bulan yang lalu atau sekurang-kurang 1 (satu) tahun terakhir ini, dan Penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikan Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan selain dari gaji tersebut dan jumlah pasti penghasilan ketika Tergugat rekonvensi sekarang sudah tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ**

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberian nafkah anak setiap bulannya untuk dua anak sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin patut dikabulkan, sehingga setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya untuk kedua orang anak tersebut, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu nafkah madiyah, nafkah anak, Mut'ah, dan nafkah selama masa iddah, dalam hal gugatan rekonsensi ini adalah nafkah anak untuk bulan pertama, yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi selaku suami kepada Penggugat rekonsensi untuk diteruskan kepada anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1 Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10 % pada setiap tahunnya, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut untuk bulan pertama, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk biaya perkara sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4			
.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	9.000,00
	Jumlah	Rp	319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)